

Peran Penghulu Dalam Pencatatan Perkawinan di Kecamatan Sekampung Udik

Ab Umar¹ Putri Oktavia² Iskandar Zulkarnain³

^{1,2,3} Universitas Islam An Nur Lampung

Email: kiyayabieyu@gmail.com

Keywords: Penghulu, Pencatatan perkawinan

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran penghulu dalam pencatatan perkawinan di Kecamatan Sekampung Udik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan penghulu, petugas catatan sipil, dan masyarakat yang pernah menggunakan jasa penghulu. Selain itu, observasi langsung juga dilakukan untuk memahami konteks praktik pencatatan perkawinan di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penghulu masih cukup signifikan dalam pencatatan perkawinan meskipun adanya regulasi resmi yang menetapkan petugas catatan sipil sebagai pihak yang bertanggung jawab atas proses tersebut. Penghulu tidak hanya bertindak sebagai pemberi ijab dan qabul, tetapi juga sebagai fasilitator dalam proses pernikahan, memberikan nasihat, serta memfasilitasi persiapan administratif bagi calon pengantin. Keterlibatan penghulu dalam pencatatan perkawinan dinilai penting oleh masyarakat karena penghulu dianggap lebih akrab dan memahami kebutuhan lokal. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh penghulu dalam menjalankan perannya, seperti kurangnya pengetahuan tentang prosedur administratif resmi, kurangnya pelatihan formal, dan adanya perbedaan interpretasi terkait syarat-syarat pernikahan. Selain itu, keberadaan birokrasi juga menjadi hambatan dalam upaya penghulu untuk memberikan pelayanan yang efisien dan berkualitas. Kesimpulannya, peran penghulu dalam pencatatan perkawinan di Kecamatan Sekampung Udik masih relevan meskipun dihadapkan pada dinamika antara tradisi lokal dan regulasi resmi. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas penghulu melalui pelatihan dan pendampingan, serta kolaborasi yang lebih erat antara penghulu dan petugas catatan sipil untuk memastikan proses pencatatan perkawinan berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

INTRODUCTION

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki nilai penting dalam berbagai budaya di seluruh dunia. Selain sebagai ikatan antara dua individu, pernikahan juga melibatkan proses formal yang memerlukan pencatatan resmi untuk memvalidasi status perkawinan tersebut dalam hukum negara. (Tantu, 2013) Di

Indonesia, pencatatan perkawinan menjadi suatu kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dilaksanakan oleh petugas catatan sipil yang berwenang di setiap wilayah administratif. (Michael, 2017) Namun, dalam konteks masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman budaya

dan adat istiadat, peran penghulu juga turut memiliki pengaruh signifikan dalam proses pernikahan dan pencatatan perkawinan.

Salah satu wilayah di Indonesia yang mempertahankan tradisi pernikahan dengan melibatkan penghulu adalah Kecamatan Sekampung Udik, sebuah wilayah pedesaan yang terletak di Provinsi Lampung. Meskipun regulasi resmi menetapkan petugas catatan sipil sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pencatatan perkawinan, penghulu masih memegang peran penting dalam proses pernikahan di masyarakat Sekampung Udik. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana peran penghulu dalam proses pencatatan perkawinan di wilayah ini, dan bagaimana dinamika antara tradisi lokal dan regulasi resmi mengatur proses tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam peran penghulu dalam pencatatan perkawinan di Kecamatan Sekampung Udik serta faktor-faktor yang memengaruhi peran tersebut. Dengan memahami peran penghulu dan dinamika yang melibatkan penghulu dan petugas catatan sipil, diharapkan dapat ditemukan solusi atau rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencatatan perkawinan dalam kerangka hukum yang berlaku.

Dalam konteks penelitian ini, penting untuk memahami konteks sosial, budaya, dan hukum yang mempengaruhi peran penghulu dan pencatatan perkawinan di Kecamatan Sekampung Udik. Wilayah pedesaan seperti Sekampung Udik sering kali memiliki dinamika sosial dan budaya yang berbeda dengan wilayah perkotaan, yang dapat memengaruhi bagaimana masyarakat menjalankan proses pernikahan dan pencatatan perkawinan. Selain itu,

pemahaman terhadap regulasi resmi yang mengatur perkawinan dan pencatatan perkawinan di Indonesia juga diperlukan untuk menilai sejauh mana peran penghulu dapat diintegrasikan dalam kerangka hukum yang berlaku.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi kasus di Kecamatan Sekampung Udik. Metode penelitian ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman mendalam tentang peran penghulu dan faktor-faktor yang memengaruhi perannya dalam pencatatan perkawinan. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan penghulu, petugas catatan sipil, dan masyarakat yang pernah menggunakan jasa penghulu dalam proses pernikahan mereka. Selain itu, observasi langsung juga akan dilakukan untuk memahami konteks praktik pencatatan perkawinan di wilayah tersebut.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran penghulu dalam pencatatan perkawinan di Kecamatan Sekampung Udik serta rekomendasi yang dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pencatatan perkawinan dalam kerangka hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang dinamika antara tradisi lokal dan regulasi resmi dalam konteks pernikahan di Indonesia.

THEORETICAL SUPPORT

A. Konsep Penghulu dalam Pencatatan Perkawinan

Penghulu merupakan salah satu sosok yang memiliki peran penting dalam proses pernikahan di masyarakat Indonesia, terutama di wilayah yang masih kental dengan tradisi adat dan kebudayaan. Konsep penghulu dalam

pencatatan perkawinan mengacu pada peran, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki oleh penghulu dalam memfasilitasi serta merekam sahnya ikatan pernikahan antara dua individu. (A. M. Usman, 2021) Penelitian ini akan menguraikan konsep penghulu dalam pencatatan perkawinan dengan merujuk pada berbagai sumber teoritis yang relevan.

Peran Tradisional Penghulu: Sebagai bagian dari budaya dan tradisi lokal, penghulu di berbagai daerah di Indonesia memiliki peran yang khas dalam proses pernikahan. Mereka tidak hanya bertugas sebagai pemberi ijab dan qabul, tetapi juga sebagai pemimpin dalam upacara pernikahan serta penjaga keberlangsungan tradisi dan adat istiadat. Dalam konteks ini, penghulu dianggap sebagai tokoh otoritatif yang dihormati oleh masyarakat setempat dan memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum adat dan norma-norma sosial yang mengatur pernikahan.

Fungsi Penghulu dalam Pencatatan Perkawinan: Meskipun fungsi utama penghulu dalam proses pernikahan adalah menyelenggarakan upacara dan mengikatkan ikatan pernikahan, mereka juga memiliki tanggung jawab dalam pencatatan perkawinan. Penghulu sering kali bertindak sebagai saksi yang menyaksikan ijab qabul dan mencatat secara verbal atau tertulis pernikahan yang dilangsungkan. Fungsi ini mencerminkan peran penghulu sebagai penghubung antara tradisi lokal dan aspek formal administratif dalam pencatatan perkawinan.

Kewenangan Hukum Penghulu: Di samping peran simbolis dan sosialnya, penghulu juga memiliki kewenangan hukum tertentu terkait dengan pencatatan perkawinan.

Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan petugas catatan sipil, penghulu masih memiliki legitimasi dalam memberikan kesaksian atas sahnya suatu pernikahan di hadapan masyarakat atau lembaga adat setempat. Namun, kewenangan ini sering kali terbatas pada ranah hukum adat dan tidak diakui secara resmi oleh negara.

Konteks Regulasi Formal: Meskipun tradisi penghulu telah ada sejak lama dalam masyarakat Indonesia, pengaturan formal terkait pernikahan dan pencatatan perkawinan diperkenalkan melalui regulasi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan salah satu peraturan yang mengatur proses pernikahan dan pencatatan perkawinan di Indonesia. Dalam konteks regulasi ini, peran penghulu sering kali ditempatkan di samping peran petugas catatan sipil yang memiliki wewenang resmi dalam pencatatan perkawinan. (Michael, 2017)

Dinamika Antara Tradisi Lokal dan Regulasi Resmi: Kehadiran regulasi resmi tentang perkawinan sering kali menimbulkan dinamika antara tradisi lokal dan regulasi resmi. Di beberapa daerah, tradisi penghulu masih tetap kuat dan dihormati oleh masyarakat meskipun adanya regulasi formal yang mengatur pencatatan perkawinan oleh petugas catatan sipil. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam mengintegrasikan tradisi lokal dengan sistem hukum nasional yang ada.

Melalui kajian teori ini, dapat dipahami bahwa konsep penghulu dalam pencatatan perkawinan mencakup berbagai aspek, mulai dari peran tradisionalnya sebagai pemimpin adat hingga kewenangannya dalam mencatat dan menyaksikan sahnya suatu pernikahan. Dinamika antara tradisi lokal

dan regulasi resmi juga mempengaruhi peran dan fungsi penghulu dalam proses pernikahan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan kedua aspek ini dalam memahami konsep penghulu dalam konteks pencatatan perkawinan di masyarakat Indonesia.

B. Peran Penghulu dalam Masyarakat Tradisional

Peran penghulu dalam masyarakat tradisional Indonesia merupakan salah satu elemen yang penting dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam konteks pernikahan. Penghulu tidak hanya bertindak sebagai pemimpin adat dalam upacara pernikahan, tetapi juga memiliki tanggung jawab yang luas dalam menjaga keberlangsungan tradisi, menyelesaikan konflik, serta memberikan nasihat kepada masyarakat. (Muttaqien & Albar, 2016) Dalam kajian teori mengenai peran penghulu dalam masyarakat tradisional, terdapat beberapa konsep dan teori yang relevan untuk dipertimbangkan.

Penghulu sebagai Pemimpin Adat: Dalam masyarakat tradisional Indonesia, penghulu sering kali dianggap sebagai pemimpin adat yang memiliki otoritas moral dan sosial yang tinggi. Mereka bertugas untuk memimpin berbagai upacara adat, termasuk upacara pernikahan, dan dihormati oleh masyarakat sebagai penjaga kebudayaan dan tradisi. Konsep ini mencerminkan peran penghulu dalam mempertahankan nilai-nilai budaya dan menghubungkan generasi muda dengan warisan budaya nenek moyang mereka.

Fungsi Mediasi dan Penyelesaian Konflik: Selain sebagai pemimpin adat, penghulu juga memiliki fungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik dan perselisihan di antara anggota masyarakat. Penghulu dianggap memiliki kearifan lokal dan kebijaksanaan yang

diperlukan untuk memediasi konflik secara adil dan berkeadilan. Konsep ini mencerminkan peran penghulu dalam menjaga kerukunan sosial dan kedamaian dalam masyarakat tradisional.

Penghulu sebagai Penyampai Nilai-Nilai Agama: Seiring dengan fungsi adatnya, penghulu juga sering kali berperan sebagai penyampai ajaran agama dan moral kepada masyarakat. Mereka membimbing masyarakat dalam melaksanakan ibadah dan mengajarkan nilai-nilai keagamaan yang menjadi landasan moral dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini mencerminkan peran penghulu dalam menjaga keharmonisan hubungan antara agama dan budaya dalam masyarakat tradisional.

Peran Penghulu dalam Upacara Pernikahan: Salah satu peran utama penghulu dalam masyarakat tradisional adalah sebagai penjabat upacara pernikahan. Mereka bertugas untuk menyelenggarakan upacara, memberikan nasihat kepada pasangan pengantin, serta memastikan berlangsungnya prosesi pernikahan sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku. Konsep ini mencerminkan peran penghulu sebagai pemersatu pasangan dan keluarga dalam ikatan pernikahan yang sakral.

Fungsi Penghulu dalam Menjaga Keharmonisan Masyarakat: Penghulu juga memiliki fungsi penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat dengan memberikan nasihat, penyelesaian sengketa, dan menegakkan norma-norma sosial yang berlaku. Mereka dianggap sebagai figur yang dapat dipercaya dan dihormati oleh masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini mencerminkan peran penghulu sebagai pilar kestabilan sosial dalam masyarakat tradisional. (Siregar, 2022)

Dari kajian teori ini, dapat disimpulkan bahwa peran penghulu dalam masyarakat tradisional Indonesia sangatlah kompleks dan multidimensional. Mereka bukan hanya bertugas sebagai pemimpin adat dalam upacara pernikahan, tetapi juga memiliki fungsi mediasi, penyampai ajaran agama, serta menjaga keharmonisan masyarakat secara umum. Penghulu merupakan sosok yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat dalam menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep peran penghulu dalam masyarakat tradisional sangatlah penting dalam konteks menjaga keberlangsungan tradisi dan kearifan lokal di Indonesia.

C. Pencatatan Perkawinan dalam Konteks Hukum Nasional

Pencatatan perkawinan merupakan proses administratif yang penting dalam sistem hukum nasional di banyak negara, termasuk Indonesia. Pencatatan ini bertujuan untuk memvalidasi secara resmi status perkawinan dan memberikan perlindungan hukum kepada pasangan yang menikah. (R. Usman, 2017) Dalam konteks hukum nasional, terdapat beberapa konsep dan prinsip yang menjadi dasar dalam proses pencatatan perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan: Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan landasan hukum utama yang mengatur segala aspek terkait pernikahan dan pencatatan perkawinan. Undang-undang ini menetapkan bahwa pencatatan perkawinan wajib dilakukan oleh petugas catatan sipil yang berwenang di setiap wilayah administratif. Konsep ini mencerminkan peran negara dalam mengatur dan memfasilitasi proses pencatatan perkawinan untuk menjaga

kepastian hukum bagi pasangan yang menikah.

Perlindungan Hukum: Salah satu tujuan utama dari pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada pasangan yang menikah serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengan adanya catatan perkawinan yang sah, pasangan dapat memperoleh hak-hak yang diakui oleh hukum, seperti hak warisan, hak asuransi, dan hak kepemilikan harta bersama. Konsep ini mencerminkan pentingnya pencatatan perkawinan dalam memberikan kepastian hukum bagi individu dan keluarga.

Ketentuan Administratif: Selain aspek hukum, pencatatan perkawinan juga melibatkan ketentuan administratif yang harus dipenuhi oleh pasangan yang menikah. Hal ini termasuk persyaratan dokumen, prosedur pencatatan, dan pembayaran biaya administrasi. Konsep ini mencerminkan perlunya proses yang terstruktur dan terdokumentasi dalam melakukan pencatatan perkawinan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan sah secara hukum.

Keterbukaan dan Aksesibilitas: Sistem pencatatan perkawinan diharapkan menjadi terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat agar prosesnya dapat dilaksanakan secara transparan dan efisien. Hal ini termasuk penyediaan informasi yang jelas mengenai persyaratan pencatatan, lokasi kantor catatan sipil, dan prosedur yang harus diikuti oleh pasangan yang ingin melakukan pencatatan perkawinan. Konsep ini mencerminkan prinsip aksesibilitas dan keadilan dalam pelayanan publik yang diharapkan oleh sistem hukum nasional.

Pentingnya Validitas Dokumen: Dalam konteks hukum nasional, penting untuk menegaskan validitas dokumen yang

digunakan dalam proses pencatatan perkawinan. Dokumen yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan diakui oleh lembaga resmi yang berwenang. Konsep ini mencerminkan pentingnya keakuratan dan keabsahan informasi yang terdokumentasi dalam catatan perkawinan untuk menghindari potensi konflik hukum di masa depan.

Dari kajian teori ini, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan dalam konteks hukum nasional memiliki beberapa konsep dan prinsip yang menjadi dasar dalam pelaksanaannya. Undang-Undang Perkawinan menjadi landasan hukum utama yang mengatur proses pencatatan perkawinan, sementara aspek perlindungan hukum, ketentuan administratif, keterbukaan, aksesibilitas, dan validitas dokumen menjadi pertimbangan penting dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan bagi pasangan yang menikah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep-konsep ini sangatlah penting dalam memahami peran pencatatan perkawinan dalam sistem hukum nasional.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. (Sugiyono, 2017) Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peran penghulu dalam pencatatan perkawinan di Kecamatan Sekampung Udik serta faktor-faktor yang memengaruhi peran tersebut. Melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis konten, peneliti dapat menjelajahi kompleksitas konteks sosial, budaya, dan hukum yang memengaruhi praktik pencatatan perkawinan di wilayah tersebut.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat, termasuk penghulu, petugas catatan sipil, dan masyarakat yang pernah menggunakan jasa penghulu dalam proses pernikahan. Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang pengalaman, persepsi, dan pengetahuan responden terkait peran penghulu dalam pencatatan perkawinan. Selain itu, observasi langsung juga dilakukan untuk memahami konteks praktik pencatatan perkawinan secara langsung. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis konten untuk mengidentifikasi pola-pola temuan dan menganalisis hubungan antara berbagai faktor yang memengaruhi peran penghulu dalam pencatatan perkawinan.

RESULT AND DISCUSSION

Peran Penghulu Dalam Proses Pencatatan Perkawinan di Kecamatan Sekampung Udik

Peran penghulu dalam proses pencatatan perkawinan di Kecamatan Sekampung Udik masih cukup signifikan meskipun adanya tugas resmi yang ditetapkan untuk petugas catatan sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghulu tidak hanya bertindak sebagai pemimpin upacara pernikahan, tetapi juga memainkan peran penting dalam memfasilitasi proses pernikahan dan memberikan nasihat kepada calon pengantin. Penghulu sering kali dianggap lebih akrab dan aksesibel oleh masyarakat lokal, yang membuat mereka menjadi pilihan utama dalam proses pernikahan.

Meskipun penghulu memiliki peran yang kuat dalam masyarakat, terdapat sejumlah keterbatasan dalam perannya dalam proses pencatatan perkawinan. Penghulu tidak memiliki kewenangan resmi yang setara dengan petugas catatan sipil

dalam mencatat perkawinan secara sah menurut hukum nasional. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pasangan yang menikah dan menimbulkan potensi konflik di masa depan terkait validitas pernikahan mereka dalam konteks hukum negara.

Pembahasan selanjutnya mengenai sejauh mana peran penghulu berkaitan dengan tugas resmi petugas catatan sipil menyoroti dinamika antara tradisi lokal dan regulasi resmi dalam konteks pernikahan. Meskipun penghulu masih dihormati dan dipercaya oleh masyarakat sebagai pemimpin adat, integrasi peran penghulu dalam sistem hukum nasional menjadi tantangan tersendiri. Diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara penghulu dan petugas catatan sipil serta pembinaan terhadap penghulu agar mereka dapat memahami dan mengimplementasikan prosedur pencatatan perkawinan yang sesuai dengan regulasi resmi yang berlaku. Dengan demikian, penghulu dapat tetap memainkan peran penting dalam menjaga tradisi lokal sambil memastikan kepastian hukum bagi pasangan yang menikah di Kecamatan Sekampung Udik.

Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Penghulu Dalam Pencatatan Perkawinan

Persepsi masyarakat terhadap peran penghulu dalam pencatatan perkawinan di Kecamatan Sekampung Udik cenderung positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sering kali memandang penghulu sebagai tokoh otoritatif yang memegang peranan penting dalam upacara pernikahan dan proses pencatatan perkawinan. Mereka dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam tentang tradisi lokal dan adat istiadat yang berlaku, serta dianggap lebih akrab dan mudah diakses oleh masyarakat daripada petugas catatan sipil.

Beberapa faktor memengaruhi pilihan masyarakat untuk menggunakan

jasa penghulu daripada petugas catatan sipil dalam proses pernikahan. Pertama, keakraban dan hubungan personal dengan penghulu sering kali menjadi faktor utama dalam memilih penghulu sebagai penjabat upacara pernikahan. Masyarakat cenderung lebih percaya dan merasa lebih nyaman bekerja sama dengan penghulu yang mereka kenal dan akrab daripada petugas catatan sipil yang mungkin mereka anggap lebih formal dan kurang akrab. Selain itu, kepercayaan terhadap tradisi lokal juga memainkan peran penting dalam memengaruhi pilihan masyarakat untuk menggunakan jasa penghulu. Penghulu dianggap sebagai penjaga kebudayaan dan nilai-nilai adat yang harus dihormati dan dipertahankan oleh masyarakat, sehingga penggunaan jasa penghulu dalam proses pernikahan dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi nenek moyang mereka.

Tantangan Yang Dihadapi Oleh Penghulu Dalam Menjalankan Perannya Dalam Pencatatan Perkawinan

Tantangan yang dihadapi oleh penghulu dalam menjalankan perannya dalam pencatatan perkawinan di Kecamatan Sekampung Udik sangatlah beragam. Secara hukum dan administratif, penghulu sering kali menghadapi keterbatasan dalam pemahaman mereka terhadap prosedur resmi yang diatur oleh undang-undang negara. Kurangnya pelatihan formal dan pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek hukum yang terkait dengan pencatatan perkawinan dapat menyebabkan ketidakpastian dan kesalahan dalam proses pencatatan, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan ketidaksahean hukum dari pernikahan yang dicatat.

Dari perspektif sosial dan budaya, penghulu juga dihadapkan pada tantangan dalam menjaga relevansi dan otoritas mereka dalam masyarakat modern. Perubahan dalam nilai-nilai budaya dan penurunan kepercayaan terhadap tradisi

lokal dapat mengancam keberlangsungan peran penghulu dalam proses pernikahan. Selain itu, penghulu juga mungkin menghadapi tekanan dari masyarakat untuk memenuhi harapan dan ekspektasi yang tinggi dalam menjalankan tugas mereka sebagai pemimpin adat. Tantangan ini dapat menimbulkan stres dan kelelahan bagi penghulu, serta mempengaruhi kualitas pelayanan yang mereka berikan kepada masyarakat.

CONCLUSION

Penelitian ini menggali lebih dalam peran penghulu dalam pencatatan perkawinan di Kecamatan Sekampung Udik, serta faktor-faktor yang memengaruhi peran tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghulu masih memegang peran penting dalam proses pernikahan, meskipun adanya tugas resmi yang diberikan kepada petugas catatan sipil. Masyarakat cenderung memandang penghulu sebagai tokoh otoritatif yang memiliki pengetahuan mendalam tentang tradisi lokal dan adat istiadat yang berlaku, dan mereka sering kali memilih menggunakan jasa penghulu dalam proses pernikahan karena keakraban dan kepercayaan terhadap tradisi.

Namun, penelitian juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dihadapi oleh penghulu dalam menjalankan perannya. Secara hukum dan administratif, penghulu menghadapi keterbatasan dalam pemahaman mereka terhadap prosedur resmi yang diatur oleh undang-undang negara, sementara dari segi sosial dan budaya, mereka dihadapkan pada tantangan dalam menjaga relevansi dan otoritas mereka dalam masyarakat modern. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas penghulu dalam menghadapi tantangan ini, serta memperkuat kerjasama antara penghulu dan petugas catatan sipil

untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pencatatan perkawinan.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang dinamika peran penghulu dalam pencatatan perkawinan di masyarakat tradisional Indonesia, serta memberikan dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam menjaga keberlangsungan tradisi lokal sambil memastikan kepastian hukum bagi pasangan yang menikah.

REFERENCES

- Michael, T. (2017). Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Mimbar Keadilan*, 229. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195>
- Muttaqien, Z., & Albar, T. (2016). Peran Penghulu Lingkungan Dalam Proses Perkawinan Ampenan Kota Mataram. *CIVICUS FKIP UMMat (Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan)*, 4(1), 66–76. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/CIVICUS/article/view/327/280>
- Siregar, S. H. (2022). Peran Penghulu Dalam Upaya Meminimalisir Tingkat Perceraian. *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia*, 5(2), 69–75. <https://doi.org/10.54583/apic.vol5.no2.98>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D / Sugiyono | OPAC Perpustakaan Nasional RI*. Sugiyono. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpa.c.aspx?id=911046>
- Tantu, A. (2013). Asbar Tantu Arti Pentingnya Pernikahan ARTI PENTINGNYA PERNIKAHAN Oleh: Drs. Asbar Tantu, MH 1 . *Al Hikmah*, XIV No. 2, 257–265.
- Usman, A. M. (2021). Kewenangan Pencatatan Nikah Melalui Penghulu

Dan Kepala Kua Dalam Perspektif Peraturan Menteri Agama Dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara. *Harmoni*, 20(1), 144–165. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i1.468>

Usman, R. (2017). Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), 256.